

**PANDANGAN TOKOH AGAMA DALAM UPACARA ADAT  
PERNIKAHAN MELAYU SAMBAS**

**ARTIKEL PENELITIAN**

Oleh

**TAUFIK  
NIM F55112023**



*Taufik*  
*Glada Sylob*  
*12-10-2016*

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU ILMU SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
PONTIANAK  
2016**

**PANDANGAN TOKOH AGAMA DALAM UPACARA ADAT PERNIKAHAN  
MELAYU SAMBAS**

**ARTIKEL PENELITIAN**

**TAUFIK**  
NIM F55112023

Disetujui,

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Yohanes Bahari, M. Si**  
NIP. 195811031986021001

**Pembimbing II**



**Dr. H. Supriadi, M. Ag**  
NIP. 106201151987031003

Mengetahui,



**Dekan FKIP**  
**Dr. H. Martono, M. Pd**  
NIP. 196803161994031014

**Ketua Jurusan P.IIS**



**Dr. Hj. Sulistvarini, M. Si**  
NIP. 196511171990032001

# PANDANGAN TOKOH AGAMA DALAM UPACARA ADAT PERNIKAHAN MELAYU SAMBAS

**Taufik, Yohanes Bahari, Supriadi**

Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP Untan Pontianak

Email: [taooktahd@gmail.com](mailto:taooktahd@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pandangan Tokoh Agama dalam Upacara Adat Pernikahan Melayu Sambas, pada saat pra pernikahan, pada saat pelaksanaan pernikahan serta pada saat pasca pernikahan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi langsung, teknik komunikasi langsung dan teknik studi dokumenter, sedangkan alat pengumpulan data adalah, wawancara dan dokumentasi. Analisis dalam penelitian ini disajikan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan informan sebanyak 6 Tokoh Agama Kecamatan Sambas. Pandangan Tokoh Agama dalam Upacara Adat Pernikahan Melayu Sambas yaitu Tokoh Agama sebagai penengah, meluruskan pemahaman masyarakat, dan memutuskan sebuah masalah terhadap adat dan agama dalam masyarakat. Pandangan Tokoh Agama pada saat pra pernikahan masih dalam kewajaran. Pandangan Tokoh Agama pada saat pelaksanaan banyak yang disederhanakan namun tidak menghilangkan adat aslinya. Pandangan Tokoh Agama pada saat pasca pernikahan ada beberapa yang bertentangan dengan ajaran Agama Islam.

**Kata kunci:** Pandangan Tokoh Agama, Upacara Adat Pernikahan, Melayu Sambas.

**Abstract:** The purpose of this research is to investigate Islamic missionary point of view about tradition of marriage ceremony toward Melayu Sambas, during pre-marriage ceremony, main process of marriage ceremony, and post-marriage ceremony. The method used in this research is descriptive research. The technique used in collecting data is direct observation, direct communication, and documentation technique, meanwhile the tools of collecting data are interview and documentation. The analysis is provided in form of descriptive qualitative with 6 interviewees of Islam Missionaries from Sambas district. The way point of view delivered by the missionaries toward the tradition of marriage ceremony of Melayu Sambas is to take place as an intermediary, to correct people's misunderstanding, and to solve a problem related to aspect of tradition and religion. The missionaries claim that the traditions people do during pre-marriage ceremony is naturally tolerated to do. Then, they claim that the traditions people do during the main process of marriage has to be slightly restrained without putting away the value of the tradition. Furthermore, they also claim that most of traditions which people do during post-marriage ceremony are way against the teaching of Islam.

**Key Words:** Islamic missionary point of view, Traditions of marriage ceremony, Melayu Sambas

**B**erbicara tentang sejarah perkawinan di Indonesia yang multikultural memiliki berbagai suku, budaya dan Agama yang berbeda satu sama lain. Di Indonesia beberapa suku yang tidak asing lagi dan telah dikenal oleh masyarakat luas, antara lain suku Jawa, suku Madura, suku Minang, suku Batak, suku Bugis, suku Melayu suku Dayak dan masih banyak lainnya. Suku Melayu Sambas adalah suku bangsa atau etnoreligius Muslim yang berbudaya Melayu dan menempati sebagian besar wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang dan sebagian kecil kabupaten Mempawah-Kalimantan Barat. Dikatakan sebagai Suku Melayu Sambas karena memang di Sambas adalah bersuku bangsa Melayu, penamaan tersebut sering disebut oleh masyarakat setempat, seperti halnya dalam bahasa, penduduk setempat menyebutnya Bahasa Melayu Sambas.

Berdasarkan data Mei 2016 peneliti melihat kenyataan dilapangan banyak diantara Tokoh Agama yang memandang bahwa dalam pelaksanaan upacara adat pernikahan Melayu Sambas ada beberapa ritual adat yang bertentangan dengan syari'at Agama Islam dan bahkan tergolong dalam perbuatan syirik terhadap makna dari simbol-simbol yang digunakan pada saat pernikahan baik itu, pada saat pra pernikahan, pada saat pelaksanaan pernikahan dan pada saat pasca pernikahan adat Melayu Sambas.

Tokoh Agama Sambas merupakan salah satu bagian kecil dari elemen yang dipercaya oleh masyarakat yang bertanggung jawab terhadap permasalahan masyarakat dalam memahami tentang adat dan Agama. Beragamnya masyarakat itu artinya beragam pula tingkat pendidikan dan berdampak pada tingkat pemahaman dalam sebuah permasalahan dan Tokoh Agama ini juga dapat diartikan sebagai suatu wadah atau sarana untuk menampung pertanyaan-pertanyaan, saran-saran masyarakat yang membutuhkan jawaban yang benar di wilayah Kabupaten Sambas pada khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya.

Pernikahan dalam Adat Melayu Sambas tidak lepas dari adat dan kebudayaan lama masyarakat Sambas, dilihat dari sisi lain, memang pernikahan tidak terlepas dari adanya kebudayaan dengan peninggalan-peninggalan adat istiadat bagian dari norma yang hidup, tumbuh dan berkembang seiring berjalannya perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakatnya, sehingga adat dan budayanya tetap lestari, seperti perkawinan Adat Melayu Sambas dan Agama Islam.

Menurut, Sayuti Thalib (dalam, Mahsun Fuad 2005:56) "Teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia adalah hukum Agamanya, hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Agama".

Kebudayaan etnik menjadi lebih sangat penting lagi dewasa ini karena warna modernitas dan globalisasi mulai menggusur estetika etnik lokal dengan menggantikannya pada kesenangan yang bersifat materialistis dan kapitalis. Tergusurnya kebudayaan lokal ini menyebabkan masyarakat etnik kehilangan identitas dan terganggu eksistensinya.

Menurut Wahyu, (2008:95) "kebudayaan atau kultur adalah keseluruhan pemikiran dan benda yang dibuat atau diciptakan oleh manusia dalam perkembangan sejarahnya. Pola hidup modern yang menerpa masyarakat Melayu

menyebabkan kebudayaan dan orang Melayu menjadi tarik-menarik dalam kancuh kepentingan yang bersifat politis dan ekonomis oleh berbagai kelompok kepentingan”.

Simbol adalah sesuatu yang biasanya merupakan tanda yang terlihat yang menggantikan gagasan atau objek seperti gambar, bentuk atau benda yang mewakili suatu gagasan, benda, ataupun jumlah sesuatu. Meskipun simbol bukan nilai itu sendiri namun simbol sangat dibutuhkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengenali suatu nilai dalam simbol tersebut. Simbol pada dasarnya mempermudah dalam kepentingan berbagai hal, dalam upacara Adat Melayu Sambas di Kecamatan Sambas berkaitan dengan perlengkapan atribut yang digunakan pada saat melamar, pra pernikahan, pelaksanaan pernikahan maupun pasca pernikahan.

Simbol-simbol yang terdapat dalam upacara melamar seperti:

- a. Simbol yang terdapat dalam upacara melamar seperti sirih, pinang, kapur dan gambir yang melambangkan doa atau harapan agar ikatan pertunangan atau perkawinan kelak kuat, teguh, rukun dan damai.
- b. Beras padi melambangkan kemakmuran penghidupan (terutama tidak kekurangan pangan).
- c. Paku yang melambangkan agar perkawinan tersebut terpaku
- d. Kemiri adalah buah yang keras kulitnya, tetapi isinya lunak dan berlemak yang melambangkan kekompakan teguh di luar, rapuh, lunak di dalam (Depdikbud, 1994:104).

Sedangkan dalam proses prosesi perkawinan ada beberapa makna simbolik diantaranya:

Alat-alat atau perlengkapan tepung tawar terdiri dari:

- a. Daun lenjuang, daun ribu-ribu (yang melambangkan kesuburan).
- b. Cairan tepung (lambang kesucian).
- c. Beras kuning (lambang kemuliaan).

Adapun contoh dari makna simbolik yang terdapat dalam makna upacara sesudah atau pasca perkawinan antara lain:

- a. Makna siperundukan yaitu acara makan berduaan antara mempelai pria dan mempelai wanita, disaksikan oleh sanak keluarga yang masih belum pulang ke rumah atau kampung lain. Tujuan dari upacara ini adalah agar mempelai saling berkasih-kasihan.
- b. Mandi buang-buang  
Acara ini merupakan acara mandi bersama antara kedua pengantin dan yang terpenting tujuannya adalah untuk membuang sial, makna maksudnya membuang atau menjauhkan roh-roh jahat atau hal-hal yang akan menimbulkan musibah kepada kedua mempelai pada waktu mereka berumah tangga nantinya. Termasuk keselamatan dan kebaikan zuriat (anak-anak mereka nanti) (Depdikbud, 1994:110).

Dalam sebuah pernikahan Melayu Sambas upacara adat dulunya dilakukan begitu sakral dan hikmat, akan tetapi seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman upacara adat saat ini hanya dilakukan dalam upaya melestarikan tradisi nenek moyang serta mempererat tali kekerabatan masyarakat tidak hanya masyarakat Melayu Sambas akan tetapi masyarakat diluar Melayu Sambas, dan lebih pada bagian dari hiburan dan tontonan semata, tanpa melihat tujuan adat sebenarnya. Dan lebih parahnya lagi saat ini banyak sekali adat istiadat yang telah dilupakan dan bahkan di tinggalkan. Pada saat ini walaupun makna simbolik dalam upacara adat pernikahan masih tetap digunakan akan tetapi masih banyak masyarakat Melayu itu sendiri yang tidak mengerti dan bahkan tidak tahu apa makna dari simbol-simbol yang terkandung dalam prosesi saat pernikahan tersebut.

Fenomena upacara adat pernikahan Melayu Sambas tidak lepas dari pandangan tokoh Agama yang menjadi sorotan adalah ritual adat yang tidak berdasarkan hukum syara' tau hukum syari'at Agama Islam.

Oleh sebab itu, diperlukan suatu pengenalan sejak dini dalam upacara adat pernikahan mana yang berdasarkan syari'at dan mana yang bertentangan dengan syari'at Agama dan bahkan bisa dikatakan itu sebagai simbol saja. Sebagai contoh makna simbol yang terdapat dalam upacara melamar seperti sirih, pinang, kapur dan gambir yang merupakan lambang atau simbol dari do'a dan dan harapan agar ikatan pertunangan ataupun pernikahan kelak akan bisa kuat, teguh, rukun serta damai penuh dengan kebahagiaan sehingga terciptalah keluarga idaman yang sakinah mawaddah warohmah.

Tokoh Agama memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial atau pembangunan. Banyak tantangan dan permasalahan yang harus diperbaiki yang memerlukan peran tokoh Agama untuk mengatasinya, mulai dari perbaikan dibidang pengetahuan akan adat istiadat yang ada apakah perbuatan seseorang termasuk kedalam hal yang diperbolehkan atau hal yang bertentangan dengan aqidah Agama Islam atau perbuatan syirik.

Sehingga dengan adanya pandangan tokoh Agama diharapkan nantinya masyarakat akan lebih mengetahui dan bisa meresapi simbol demi simbol, pesan demi pesan, yang termuat dalam adat istiadat perkawinan adat Melayu Sambas, jadi dengan tahu dan mengertinya masyarakat akan makna dan simbol yang sesuai atau tidak dalam kaidah Agama Islam dalam sebuah pernikahan masyarakat tidak hanya sekedar melaksanakannya saja akan tetapi bisa meresapi setiap prosesi adat yang terdapat dalam upacara adat pernikahan maupun pasca pernikahan adat Melayu Sambas.

## **METODE**

Penelitian ini berbentuk metode deskriptif. Menurut Nawawi (2012:67), Metode deskriptif adalah "prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain), pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya". Sehingga penggunaan metode deskriptif dengan jenis penelitian deskriptif dalam penelitian ini digunakan peneliti untuk

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat sebagaimana adanya”. Penelitian studi ini mendeskripsikan beberapa fakta-fakta yang dijumpai mengenai Pandangan Tokoh Agama dalam Upacara Adat Pernikahan Melayu Sambas Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Instrument dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti itu sendiri dan dibantu dengan wawancara yang dilakukan saat penelitian. Karena peneliti secara langsung sebagai instrument maka peneliti harus memiliki kesiapan ketika melakukan penelitian, mulai dari awal proses penelitian hingga akhir proses penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di tempat tinggal masyarakat Melayu Sambas di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Subyek dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti itu sendiri. Karena peneliti secara langsung sebagai subyek maka peneliti harus memiliki kesiapan ketika melakukan penelitian, mulai dari awal proses penelitian hingga akhir proses penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi. Dalam peneliti mengadakan wawancara langsung kepada Tokoh Agama. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mencari dan mengumpulkan data yang ada hubungan dengan masalah yang akan diteliti melalui catatan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara melalui wawancara dengan informan. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Tokoh Agama. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya seperti catatan arsip yang dimiliki oleh Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat Melayu Sambas kemudian diolah lebih lanjut sehingga peneliti dapat mengetahui Pandangan Tokoh Agama dalam Upacara Adat Pernikahan Melayu Sambas di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.

Dalam analisis data meliputi meliputi reduksi data, display data, dan verifikasi. Menurut Sugiyono (2012:366), “Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility (validitas interbal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas)”. Reduksi data merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam kegiatan penelitian. Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti berupa pencatatan kembali hasil penelitian yang dilakukan baik dari hasil observasi maupun wawancara yang telah dilaksanakan. Data yang telah diperoleh dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian, sehingga data yang diperlukan merupakan data yang memang dibutuhkan oleh peneliti. Reduksi data ini dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Reduksi data ini dilakukan agar memberikan kemudahan dalam penampilan, penyajian dan penarikan kesimpulan sementara. Verifikasi merupakan kegiatan yang dilakukan selama proses penelitian berlangsung baik pada awal memasuki tempat penelitian, pengambilan data penelitian sampai pada saat penyajian data. Dari data yang diperoleh diverifikasi dari sumber data berupa triangulasi yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini. Pada awalnya kesimpulan data itu kabur, tetapi semakin banyak data yang diperoleh semakin membuat kejelasan dari kesimpulan data yang diperoleh terhadap masalah yang dihadapi.

Dalam pengujian keabsahan data menggunakan teknik perpanjangan pengamatan dan triangulasi. Menurut Sugiyono (2012:368-376), “Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru”. Tujuan perpanjangan pengamatan ini hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk, semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan. Menurut Sugiyono (2012:368-376). “Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Lebih lanjut Sugiyono (2012:372), “Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara”. Adapun jenis triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu, triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti mendengarkan tentang bagaimana Pandangan Tokoh Agama dalam Upacara Adat Pernikahan Melayu Sambas di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Adapun pandangan dilihat dari 3 item penting yaitu, pra pernikahan, pelaksanaan pernikahan dan pasca pernikahan.

#### **A. Gambaran Umum Adat Pernikahan Melayu Sambas.**

##### **1. Upacara Sebelum Pernikahan**

Adalah kegiatan-kegiatan yang dilazimkan dalam usaha mematangkan suatu pernikahan, dengan urutan upacara sebagai berikut:

- a. Bipari-pari (Nganginkan)
- b. Minta
- c. Cikram
- d. Antar Pinang

Pada umumnya barang-barang dimaksud, terdiri dari:

- (1) Seperangkat sirih pinang
- (2) Sejumlah uang sebagai mas kawin atau mahar
- (3) Seperangkat pakaian jadi dan bahan pakaian
- (4) Seperangkat peralatan tata rias atau barang-barang kelontong
- (5) Seperangkat tempat tidur dan perlengkapannya
- (6) Sejumlah uang asap atau uang angus
- (7) Setelan perhiasan dari emas murni
- (8) Beberapa tajuk pemberian keluarga, sahabat

##### **2. Upacara Pelaksanaan Pernikahan**

Tahapan upacara sebagai berikut:

- a. Akad Nikah
- b. Hari Besar

##### **3. Upacara Sesudah Pernikahan**

Tahapan upacara sebagai berikut:

- a. Mulang-mulangkan
- b. Balik Tikar
- c. Menjalankan Pengantin



## **B. Hasil Wawancara**

Berikut dikemukakan hasil wawancara dengan Tokoh Agama di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.

### **(1) Pandangan Tokoh Agama dalam Upacara Adat Pernikahan Melayu Sambas pada saat pra pernikahan.**

Menurut bapak Dr. H. Pabali Musa, M.Ag, (Wawancara Senin, 9 Mei 2016 pukul 19.30-selesai) selaku Tokoh Agama sekaligus Ketua PW Muhammadiyah Kalimantan Barat Wakil Bupati Sambas. Beliau mengungkapkan bahwa: Sebagai orang Melayu tentunya tidak asing lagi tentang adat pernikahan Melayu Sambas dimana konsep ajaran Agama hukum dasar adat sebagai variasi lokal bagaimana mengekspresikan upaya perkenalan mempertautkan persaudaraan antara pihak pengantin laki-laki dan perempuan dikemas sedemikian rupa supaya ada formulasi kearifan lokal untuk mengeratkan persaudaraan kedua keluarga. Pertama inti latar belakangnya adalah ajaran Agama karena melayu identik dengan Islam. Kedua kearifan lokal untuk variasi mempererat hubungan pihak laki-laki dan perempuan dimana dalam pra pernikahan ini banyak rentetan kegiatan yang akan dilalui ada yang dinamakan melamar dan antar pinang.

Menurut bapak H. Ahmadi Muhammad, (Wawancara Minggu 1 Mei 2016 pukul 10.40-selesai) selaku Tokoh Agama sekaligus Ketua MUI Kabupaten Sambas. Beliau mengungkapkan bahwa: Pelaksanaan pernikahan Melayu Sambas tidak seperti dulu sekarang banyak perubahan. Sekarang lebih ringkas namun tidak meninggalkan keasliannya “kebiasaan orang Melayu Sambas apalagi bila banyak sanak dan keluarganya maka akan semakin banyak pula yang diundang terutama handai taulan dan biasanya orang Sambas itu mengundang tim undangan atau mengundang desa luar”. dalam pra pernikahan ini adat Melayu Sambas sedikit rumit dikarenakan banyaknya barang antaran yang akan disiapkan oleh pihak laki-laki dan perempuan sehingga ini sedikit memberatkan dalam pelaksanaannya.

Menurut bapak H. Rasyidi Bin Mukhtar, (Wawancara Selasa 17 Mei 2016 pukul 09.15-selesai) selaku Tokoh Agama sekaligus Penasehat Dewan Dakwah Kabupaten Sambas & Ketua Pengurus Masjid Agung Jami' Sultan Muhammad Syafi'oeddin II. Kabupaten Sambas. Beliau mengungkapkan bahwa: Adat adalah suatu konfrensi suatu kesepakatan dalam masyarakat untuk melakukan sesuatu, akan tetapi syari'at itu adalah suatu ketetapan atau ketentuan Allah dan Rasulullah yang mana bagaimana akad nikah, puasa dan sebagainya, akan tetapi adat itu adalah kesepakatan bagaimana cara masyarakat untuk mengadakan acara pernikahan. Sambas dulunya adalah kerajaan Hindu seiring berjalannya waktu masuklah Islam ke Sambas pada akhirnya timbullah kerajaan Sambas dimana budaya Hindu dan Islam telah berakulturasi satu sama lain, sehingga dalam adat pernikahanpun kita banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu.

Menurut bapak H. Daeng Abubakar Hakim, (Wawancara Senin 23 Mei 2016 pukul 12.20-selesai) selaku Tokoh Agama sekaligus Imam Besar Masjid Agung Babbul Jannah Kabupaten Sambas. Beliau mengatakan bahwa: Adat budaya Sambas sebenarnya budaya yang di kawinkan dengan kebiasaan Agama dimana adat pernikahannya sudah bersendikan syari'at Islam banyak nilai pendidikan dalam pelaksanaannya itu sendiri sehingga suka tidak suka, senang tidak senang namun dalam pelaksanaannya juga sudah banyak yang ditinggalkan bahasa sederhanya adalah banyak yang telah di ringkas istilahnya adalah serupa tapi tidak sama.

Menurut bapak H. Ichsani Agil Sidik, (Wawancara Senin 23 Mei 2016 pukul 13.12-selesai) selaku Tokoh Agama sekaligus Penasehat Masjid Agung Babul Jannah Kabupaten Sambas. Beliau mengatakan bahwa: Pernikahan Melayu Sambas mulai dari antar pinang sampai acara mandi buang-buang dan dalam perjalanannya sangat baik jika kita kaji lebih mendalam dimana diawali dengan silaturahmi yaitu membawa sanak keluarga dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan nilai pendidikannya adalah pentingnya silaturahmi.

Menurut bapak Suadeoni, S.Pdi, (Wawancara Senin 30 Mei 2016) pukul 09.15-selesai) selaku Tokoh Agama sekaligus Guru dan Peceramah. Beliau mengatakan bahwa: Sebelum terjadi pernikahan ada yang dinamakan dengan antar pinang yang dilaksanakan sebelum akad nikah ada yang namanya juga melamar dengan tujuan akan disetujui dari kedua belah pihak oleh calon laki-laki ke calon perempuan atau kesepakatan awal untuk menuju jenjang pernikahan. Tentunya ini tetap dilaksanakan dimana dalam pelaksanaannya kita saling menghormati satu sama lain ada nilai pendidikan yang sangat baik dalam hal ini yaitu kita diajarkan untuk saling menghormati satu sama lain. Namun tidak sedikit pula yang telah meninggalkan dengan alasan waktunya terlalu panjang sehingga sekarang ini orang lebih banyak melkasanakannya hanya sekedar melaksanakan saja.

**(2) Pandangan Tokoh Agama dalam Upacara Adat Pernikahan Melayu Sambas pada saat pelaksanaan pernikahan.**

Menurut bapak Dr. H. Pabali Musa, M.Ag, (Wawancara Senin, 9 Mei 2016 pukul 19.30-selesai) selaku Tokoh Agama sekaligus Ketua PW Muhammadiyah Kalimantan Barat Wakil Bupati Sambas. Beliau mengungkapkan bahwa: Sebetulnya dalam upacara adat pernikahan Melayu Sambas itu simbolik, dalam simbolik itu budaya selama tidak mengandung unsur syirik, tahayul dan kurafat sebenarnya tidak bertentangan, jadi rentetatan kegiatannya bisa dikatakan bertentangan dengan syai'at Agama tergantung niat dan pemahaman, kalau niat sudah riya' dan pemahamannya ada unsur kurafat dan tahayul itu baru bertentangan dengan Agama tetapi selama tidak ada unsur itu adalah simbol-simbol budaya untuk memahamkan kearifan lokal yang sebenarnya dibutuhkan juga umat Islam silaturahmiannya itu jadi tidak secara serta

merta bertentangan jadi hanya formulasi lain untuk memahami makna-makna kearifan lokal.

Contoh sederhana dalam kegiatan pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas budaya makan saprahan biasanya melingkar merupakan bahasa arabnya Siprum artinya nol lingkaran, artinya dalam pertemuan dari sejak awal pertemuan sampai akhir makan itu harus tidak ada dendam, tidak ada hal-hal yang menjadi sangkut paut saling membangun kekeluargaan. Sehingga dengan kita memahami bahasa arab kita akan tahu artinya itu lambang kebersamaan dan ketulusan tidak ada perselisihan jadi tidak ada lagi.

Kenapa sering dihidangkan lima piring lauk pauk sebagai lambang rukun Islam piring enam sebagai lambing rukun iman, sendoknya dua lambing dua kalimat syahadat. Jadi kalau ada pemahaman yang bertentangan kita luruskan dengan memahami simbol-simbol itu bagian dari memahami pesan-pesan Agama jadi kalau tidak bisa lagi dipahami secara lurus harus dibuang kalau betul-betul bertentangan akan ada solisinya yaitu: (1) merekomendasikan nilai adat budaya yang cocok dilanjutkan oleh Agama (2) menambah kesakralan adat budaya yang tadinya tidak ada nilai-nilai sakralnya. (3) membersihkan mungkin dalam adat budaya memang harus dibersihkan (4) mengganti jika tidak bisa disempurnakan, dibersihkan, dan dilestarikan diganti, Agama memberikan yang baru.

Menurut bapak H. Ahmadi Muhammad, (Wawancara Minggu 1 Mei 2016 pukul 10.40-selesai) selaku Tokoh Agama sekaligus Ketua MUI Kabupaten Sambas. Beliau mengungkapkan bahwa: Upacara adat dalam pelaksanaannya ada kegiatan yang disebut dengan bepapas pengantin itu di papase' yaitu dengan air tepung beras dengan tujuan sebagai penolak bala kegiatan ini bisa digolongkan dalam dalam perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam sebagai umat Islam yang percaya dengan Allah Swt yang maha melindungi segala sesuatu bencana itu semua adalah datang dari Allah itu sendiri dan kita sebagai hambanya tidak bisa menolak bala dengan cara ritual bepapas tersebut seharusnya kita meminta langsung kepada Allah Swt itu sendiri.

Maka dari itu perlahan menanamkan pemahaman bahwa hidup kita tidak luput dari dari musibah yang sudah ditakdirkan Allah Swt, karena kita hanya menjalani hidup saja entah mau jadi apa kita nantinya dan apa yang akan menimpa kita dikemudian hari dan perlahan kita memperbaiki aqidah kita, tentu ini juga membutuhkan bantuan para ulama untuk meluruskan pemahaman masyarakat yang masih dangkal akan ilmu Agama.

Menurut bapak H. Rasyidi Bin Mukhtar, (Wawancara Selasa 17 Mei 2016 pukul 09.15-selesai) selaku Tokoh Agama sekaligus Penasehat Dewan Dakwah Kabupaten Sambas & Ketua Pengurus Masjid Agung Jami' Sultan Muhammad Syafi'oeuddin II. Kabupaten Sambas. Beliau mengungkapkan bahwa: Islam tidak ada diajarkan hal-hal semacam itu, memang arti dari simbol-simbol dalam pelaksanaan pernikahan tersebut

maknanya bagus seperti beras kuning, sirih pinang dan lain-lain itu maknanya berbagai macam akan tetapi, jangan diakitkan hal tersebut dengan sesuatu yang wajib kalau hanya sekedar simbol tidak masalah yang dikatakan simbol itu dijadikan sesuatu yang wajib yang harus ada bilama itu tidak ada tidak sah padahal didalam Islam tidak seperti itu karena Islam sudah mengajarkan sesuatu yang tetap melalui Nabi Muhammad.

Menurut bapak H. Daeng Abubakar Hakim, (Wawancara Senin 23 Mei 2016 pukul 12.20-selesai) selaku Tokoh Agama sekaligus Imam Besar Masjid Agung Babbul Jannah Kabupaten Sambas. Beliau mengatakan bahwa: Tidak ada dan belum ditemukan dan tentu tidak bertentangan karena Agama dan adat selaras karena sirih pinang itu simbol, kita Islam saja simbol contoh adanya ka'bah sebagai arah kiblat kita. Sehingga kita harus selektif dengan suatu perbuatan contohnya pada zaman dahulu setiap ada orang yang ingin melaksanakan upacara adat pernikahan orang menyembelih sapi dan hatinya diambil dan diberikan kepada makhluk gaib maka dari itu kegiatan ini adalah salah satu perbuatan yang bertentangan dengan Agama akan tetapi itu sudah hilang karena Al-Qur'an sudah mengatakan "Innal Batilakana Zahuko" (sesungguhnya yang batil akan lenyap) intinya kita harus memahami tentang Agama dan adat itu sendiri.

Menurut bapak H. Ichsani Agil Sidik, (Wawancara Senin 23 Mei 2016 pukul 13.12-selesai) selaku Tokoh Agama sekaligus Penasehat Masjid Agung Babul Jannah Kabupaten Sambas. Beliau mengatakan bahwa: Kembalikan lagi kepada adat dan budaya itu sendiri tentunya sekarang adat yang benar-benar bertentangan akan dihilangkan akan tetapi banyak pendapat yang masih simpang siur ada yang tetap melaksanakan dengan dalih hanya sekedar adat dan ada juga yang telah meninggalkan adat-adat tersebut intinya adat sebagai simbol. Tentu tidak ada kita harus bisa melihat dimana Agama dan dimana budaya adat istiadat, sehingga kita bisa memahami maksud dan tujuan dari adat itu sendiri, kita harus bisa menelaah dengan baik baru bisa kita memutuskan suatu permasalahan bertentangan atau tidak dan harus kita jalankan atau tidak sehingga kita juga harus bisa bersikap tegas terhadap adat dan Agama, kita kembalikan lagi makna yang tersirat dan yang tersurat dalam suatu konsep adat dan Agama.

Menurut bapak Suadeoni, S.Pdi, (Wawancara Senin 30 Mei 2016) pukul 09.15-selesai) selaku Tokoh Agama sekaligus Guru dan Peceramah. Beliau mengatakan bahwa: Pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas juga ada yang bertentangan dengan simbol-simbol salah satu contoh pada zaman dahulu saat pesta pernikahan kita pakai janur alasannya adalah janur merupakan bagian dari kebiasaan orang Hindu, akan tetapi sekarang kita pakai manggar ada beberapa pergeseran budaya saat ini, jika memang pelaksanaannya disertai dengan khataman Qur'an dan ada bunga telur itu sangat bagus dan tidak salah.

Diantara budaya dan Agama tidak bisa dipisahkan ini salah satu tradisi kita di Sambas dimana banyak makna tersirat banyak istilah-istilah

dan bahasa sindiran jadi harus ada pemahaman keseluruhan terlebih dahulu. Sehingga ketika kita berbicara tentang budaya memang tidak ada bertentangan khususnya sirih pinang dimana sirih pinang memberikan makna tertentu laki-laki itu posisinya seperti apa dan itu tidak sembarangan memang ada makna didalamnya dan upacara adat sirih pinang itu tidak ada yang bertentangan.

**(3) Pandangan Tokoh Agama dalam Upacara Adat Pernikahan Melayu Sambas pada saat pasca pernikahan.**

Menurut bapak Dr. H. Pabali Musa, M.Ag, (Wawancara Senin, 9 Mei 2016 pukul 19.30-selesai) selaku Tokoh Agama sekaligus Ketua PW Muhammadiyah Kalimantan Barat Wakil Bupati Sambas. Beliau mengungkapkan bahwa: Tentu dalam prespektif sosial ada namanya “check and continuity” satu kosep ada yang harus diubah dan harus dilanjutkan, tinggal kita yang selektif mana yang positif lanjutkan dan mana yang negatif memang ada satu kegiatan penyerta dari upacara pesta pernikahan budaya Melayu itu sendiri yaitu hiburan, disamping musik tanjidor, CD, dan ada yang mengundang band, ada disatu situasi yang kadang-kadang negatif di band itu penyanyinya terlalu fulgar, itu sebenarnya bukan budaya Melayu, kita sebagai orang Melayu yang kental akan Islam harus berani mengubah, boleh mengundang band tapi penyanyinya harus dilihat terlebih dahulu, sebab itu acara keAgamaan yang sifatnya sakral dan harus sakral, sehingga hiburan itu dalam rangka hari Agama harus dilihat kesakralannya.

Memang dalam pelaksanaan upacara adat pernikahan Melayu Sambas sudah banyak disaring. Rentetatn pelaksanaan pernikahan ini juga sering dilaksanakan yaitu mandi belulus (mandi buang-buang) mungkin ada upacara tertentu yang khas kegiatan ini termasuk dalam perbuatan syirik namun sudah jarang dilaksanakan oleh masyarakat terutama di Kota akan tetapi di Desa masih sering dilaksanakan sering juga ada ziarah-ziarah tertentu. Dalam hal ini kami menyimpulkan kalau syirik besar itu kelihatan orang menyembah patung dan langsung berinteraksi dengan jin dan menggunakan sihir tapi rentetan kegiatan upacara adat setelah pernikahan ini sebenarnya sudah semi syirik besar.

Menurut bapak H. Ahmadi Muhammad, (Wawancara Minggu 1 Mei 2016 pukul 10.40-selesai) selaku Tokoh Agama sekaligus Ketua MUI Kabupaten Sambas. Beliau mengungkapkan bahwa: Ada dua kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Agama Islam yaitu pada saat balik tikar saat pengantin mandi belulus atau mandi buang-buang dimana pengantin itu mandi ditutupi dengan kain putih dan pengantin menghadap meja dimana diatas meja itu ada lilin telur ayam kampong dan sebagainya dan itu merupakan tradisi atau adat yang ditinggalkan oleh orang hindu dan saya kurang senang dengan perbuatan tersebut kemudian pengantin itu di papase’ kalau bahasa Sambasnya yaitu dengan air tepung beras dengan tujuan sebagai penolak bala nah disitu juga termasuk bertentangan dengan ajaran Islam sebagai umat Islam yang percaya dengan Allah Swt yang maha melindungi segala sesuatu bencana itu semua adalah datang dari

Allah itu sendiri dan kita sebagai hambanya tidak bisa menolak bala dengan cara ritual bepapas tersebut seharusnya kita meminta langsung kepada Allah Swt itu sendiri.

Sebenarnya kita harus bisa memilih mana yang sesuai dengan syari'at dan mana yang bertentangan dengan Agama. Mana yang bertentangan kita tinggalkan saja kalau yang sesuai dengan syari'at tetap kita jalankan. Pada saat sekarang banyak anak muda yang menikah ingin sesuai dengan sunah Nabi kalau kita melihat menikah dalam Islam itu sebenarnya sedikit akad nikah itu saja cukup sedikit dimana harus ada penantun kemudian ada wali dari belah pihak perempuan dan ada dua orang saksi yang adil yaitu saksi yang benar-benar mengamalkan ajaran Agama dan saksi itu tidak sembarangan "La Nikaha Illa Biwaliyin Was'an Hidayin Adlin" tidak sah nikah kecuali dengan wali dan kedua saksi yang adil artinya sholat lima waktunya tidak dilupakan dan mengamalkan ajaran Agama. Sebenarnya tidak perlu kalau kita merujuk kepada Sunnah Nabi dan Nabi mengatakan "Awwalim Walau Bisyatim" adakanlah walimah walaupun menyembelih seekor kambing artinya kita menyembelih seekor kambing dan mengundang tetangga, saudara-saudara, sahabat dan handai taulan untuk memberitahukan bahwa mereka telah menikah agar tidak ada kecurigaan dan fitnah dari masyarakat.

Rentetan kegiatan dalam simbol-simbol pernikahan adat Melayu sambas tidak semua termasuk kedalam perbuatan syirik karena tidak ada kepercayaan yang menimbulkan kepercayaan karena itu hanya adat istiadat saja, sirih pinang itu apa tujuannya dan apa artinya. Akan tetapi kalau mandi belulus atau mandi buang-buang dan bepapas tadi itu sudah termasuk kedalam perbuatan syirik akan tetapi kategori syiriknya semi syirik besar.

Menurut bapak H. Rasyidi Bin Mukhtar, (Wawancara Selasa 17 Mei 2016 pukul 09.15-selesai) selaku Tokoh Agama sekaligus Penasehat Dewan Dakwah Kabupaten Sambas & Ketua Pengurus Masjid Agung Jami' Sultan Muhammad Syafi'oeddin II. Kabupaten Sambas. Beliau mengungkapkan bahwa: Tetap menggali informasi dan mempelajari sejarah melalui Tokoh Agama dan Tokoh Adat yang telah dituangkan dalam sebuah buku hasil dari pokok pikiran orang Melayu Sambas khususnya. Kalau perbuatan dalam kegiatan pasca pernikahan adat Melayu Sambas yaitu mandi belulus atau mandi buang-buang dan bepapas itu sudah termasuk kedalam perbuatan syirik Akbar, syirik yang tidak terampunkan karena sudah buang marabahaya pada diri kita bukan kepada Allah apalagi memberika sesuatu yang biasa disebut orang Jawa itu sesajen syirik yang tidak terampuni. Syirik kecil itukan riya' kita beribadah kepada Allah karena ingin dipuji atau disanjung oleh orang yang melihat kita dan lain-lain dan perbuatan yang tadi itu perbuatan syirik besar "Zulmun Azim" kezoliman yang sangat besar karena kita sudah tidak lagi meyakini Allah yang maha membuang marabahaya dan yang maha memberikan keberkahan.

Menurut bapak H. Daeng Abubakar Hakim, (Wawancara Senin 23 Mei 2016 pukul 12.20-selesai) selaku Tokoh Agama sekaligus Imam Besar Masjid Agung Babbul Jannah Kabupaten Sambas. Beliau mengatakan bahwa: Kita harus bisa memposisikan Agama dan Adat agar kita tidak melupakan adat dan Agama. Sejauh ini belum ditemukan adanya yang bertentangan dengan ajaran Agama sehingga tidak perlu kita mempersulit diri untuk mencari adat yang bertentangan. Pengertian syirik itu adalah orang yang menyengutkan Allah dengan segala ritual yang meyakini bahwa segala sesuatu benda bisa mendatangkan kebaikan dan pertolongan seharusnya kita kembalikan lagi kepada pemahaman kita masing-masing.

Syirik itu terbagi dua macam, pertama adalah syirik besar dikatakan besar apabila kita menyembah pohon misalkan dan memberikan sesajen kepada batu dan syirik kecil itu adalah riya' dalam beribadah, ibadah bilamana ingin dilihat orang lain saja, tentu jika ditemukan kesyirikan dalam upacara adat pernikahan Melayu Sambas kita melihat terlebih dahulu sejauhmana proporsi kesyirikannya, jika memang sudah melampaui batas dan kewajaran dari ajaran Agama Islam tentu bisa kategorikan ke syirik besar ataupun semi syirik besar.

Menurut bapak H. Ichsani Agil Sidik, (Wawancara Senin 23 Mei 2016 pukul 13.12-selesai) selaku Tokoh Agama sekaligus Penasehat Masjid Agung Babul Jannah Kabupaten Sambas. Beliau mengatakan bahwa: Saya sepaham dengan bapak Daeng bahwa dalam rentetan kegiatan upacara adat pernikahan Melayu Sambas pada saat pra pernikahan sampai pasca pernikahan kami juga tidak menemukan hal yang janggal dalam adat pernikahan Melayu Sambas tentu kita tetap melanjutkan nilai-nilai adat yang baik tersebut. Syirik itu terdapat dalam jiwa yang paling dalam yang menyandarkan hidup kita kepada suatu benda yang tidak bisa memberikan kebaikan kepada manusia itu semua adalah saya melihat adat ya adat Agama ya Agama.

Syirik bilamana kita berserah diri kepada suatu benda berharap kita mendapatkan pertolongan itu menurut saya syirik besar dan sejauh ini dalam upacara adat pernikahan Sambas belum ada, sehingga belum digolongkan kedalam syirik besarmungkin syirik kecil ada bisa jadi karena Allah yang bisa menilai perbuatan kita. Islam sangat kental dengan orang Melayu sudah selayaknya adat dan Islam hidup berdampingan dan saling menggandeng satu sama lain.

Menurut bapak Suadeoni, S.Pdi, (Wawancara Senin 30 Mei 2016) pukul 09.15-selesai) selaku Tokoh Agama sekaligus Guru dan Peceramah. Beliau mengatakan bahwa: Kalau memang ditemukan kesyirikan adat budaya pernikahan Melayu Sambas itu tidak harus semuanya dilaksanakan bilamana memang bertentangan dengan Agama ada beberapa yang memang harus kita hilangkan, akan tetapi sejauh ini adat pernikahan Melayu Sambas sudah baik dan rasional. Banyak tokoh Agama mengatakan salah satu contoh kegiatan adat yang bertentangan dengan syari'at Islam yaitu (mandi belulus) mandi buang-buang itu adalah salah

satu perbuatan syirik, akan tetapi itu tujuannya sangat bagus yaitu membuang kotoran-kotoran dibadan namanya juga mandi pastilah tujuannya untuk kebersihan.

Sejauh ini belum menemukan namun ada yang berpendapat mandi belulus atau mandi buang-buang dengan ada lilin, ada kembang dan sebagainya itu salah satu perbuatan syirik akan tetapi teori dan prakteknya berbeda, jika memang itu tujuannya menyampingkan Allah tentu itu perbuatan syirik. Oleh sebab itu jika memang ditemukan bukan hanya tokoh Agama yang angkat bicara akan tetapi tokoh adat itu sendirilah yang akan berbicara bilamana upacara tersebut pelaksanaannya salah. Jika dikatakan bepapas adalah perbuatan syirik akan tetapi kenapa orang zaman dahulu bepapas itu dilakukan dengan cara membuat kalimat lam alif “Lailahailallah” ini dari orang-orang zaman dahulu menapsirkan simbol tersebut, jadi kita harus memberikan penjelasan dan pemahaman secara keseluruhan dan penapsirannya harus kuat dan mendalam.

## **Pembahasan**

### **1. Pandangan Tokoh Agama dalam Upacara Adat Pernikahan Melayu Sambas pada saat pra pernikahan.**

Teori Receptio A Contrario yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib (dalam, Mahsun Fuad:56) “Teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia adalah hukum Agamanya, hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Agama”.

Menurut hasbi Ash-Shidiqi (dalam Muhaimin, 1989:23), Agama adalah “undang-undang Ilahi yang didatangkan Allah diperuntukkan untuk menjadi pedoman hidup dan kehidupan manusia di alam dunia dan kesentosaan akhirat”.

Terkait dengan pengertian tokoh Agama di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang ada di Kecamatan Sambas di berikan pemahaman oleh tokoh Agama dengan berpegang teguh pada syari’at Agama Islam melalui Al-Qur’an dan Al-Hadist sehingga masyarakat merasa aman, nyaman dan merasa tidak ragu dalam mengambil suatu tindakan terutama dalam adat pernikahan Melayu Sambas.

Dari hasil wawancara terhadap tokoh Agama di Kecamatan Sambas, peneliti menemukan bahwa Pandangan Tokoh Agama dalam Upacara Adat Pernikahan Melayu Sambas pada saat pra pernikahan yaitu berpariasi dan mempunyai dasar yang kuat antara satu dengan yang lain, dimna antara tokoh Agama yang satu dengan yang lain tidak saling menjatuhkan akan tetapi saling memahami pandangan masing-masing dimana ini tentu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sebuah perbedaan itu pasti ada akan tetapi bagaimana kita menyikapinya itu yang paling penting dan pada masyarakat Sambas sudah dewasa sudah terbuka dengan berbagai macam perbedaan namun harus menemukan dasar dan jalan keluar yang baik sehingga masyarakat Sambas tidak ada gesekan satu sama lain. Adanya nilai adat aslinya sudah mengalami pergeseran dan pengaruh adat dan kebudayaan dari luar yang didapat oleh masyarakat Sambas dari Pandangan Tokoh Agama



dalam Upacara Adat Pernikahan Melayu Sambas pada dasarnya masih tetap dilaksanakan namun sudah mengalami akulturasi kebudayaan sehingga kita harus jeli dalam melaksanakan rentetan upacara adat pernikahan Melayu Sambas.

Dimana sebagian besar tokoh Agama berpandangan dalam kegiatan upacara adat pra pernikahan sudah sesuai dengan ajaran Islam karena dalam acara pra pernikahan tidak banyak ritual-ritual lebih banyak kearah pendekatan dan silaturahmi untuk menuju kejenjang pernikahan, akan tetapi ada juga tokoh Agama yang mengatakan bahwa sebenarnya budaya kapur sirih itu tidak diajarkan oleh Agama Islam dan bahkan Nabi tidak melaksanakannya. Pengaruh yang masyarakat dapatkan dari Pandangan Tokoh Agama dalam Upacara Adat Pernikahan Melayu Sambas mulai mendapatkan pencerahan dan memahami akan maksud dan tujuan tokoh Agama dalam memberikan pandngannya kepada masyarakat Sambas bahwa adat dan Agama harus dikaji dan dipahami sesuai dengan porsinya masing-masing dan tergantung kepada niat sipelaku lagi sehingga masyarakat akan bisa hidup dalam kedamaian berdasarkan Agama dan adat yang di anutnya.

## **2. Pandangan Tokoh Agama dalam Upacara Adat Pernikahan Melayu Sambas pada saat pelaksanaan pernikahan.**

Pada operasional Tokoh Agama secara teoritis telah ditetapkan segala sesuatu yang dinyatakannya. Tetapi dalam kenyataannya praktek tidak semudah teori yang telah direncanakan, banyak ditemui hambatan dalam pelaksanaan tujuan tuntut menjadikan masyarakat berperilaku sesuai dengan kaidah Agama Islam yang dapat bertanggung jawab pada diri sendiri maupun orang lain dalam hidup bermasyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan timbulnya berbagai permasalahan tersebut diakibatkan masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dan propesi mempunyai sifat masing-masing yang berbeda. Permasalahan yang timbul antara lain yaitu permasalahan yang berasal dari diri pribadi masyarakat dalam hal pengetahuan, mengenai dana dan permasalahan yang timbul dari faktor waktu yang cukup panjang sehingga untuk memahami adat dan Agama juga bermacam-macam saling mempertahankan argumennya masing-masing.

Selanjutnya peneliti akan membahas permasalahan yang pertama yaitu permasalahan yang berasal dari diri pribadi masyarakat dalam hal pengetahuan, dari sekian banyak masyarakat Sambas yang ada semuanya berasal dari pendidikan dan jabatan yang berbeda dengan latar belakang masing-masing. Hal inilah yang menimbulkan perbedaan pada masyarakat baik dalam tingkah laku, sifat maupun kecerdasan dari masing-masing masyarakat. Terkadang tidak ada kecocokan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, kemudian menimbulkan kebingungan pada masyarakat yang merasa tertinggal dalam hal pengetahuan dari adat dan

Agama, selain itu perbedaan pandangan tokoh Agama sering menimbulkan ketidakcocokan masyarakat sehingga terkadang menimbulkan perselisihan antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Tidak hanya itu, tidak semua masyarakat tidak memahami Agama dan Agama dengan baik dan menyeluruh. Kemudian untuk masalah kedua yaitu permasalahan yang timbul dari faktor dana, dalam menjalankan Upacara Adat Pernikahan Melayu Sambas pada saat pelaksanaan pernikahan, tentu tidak menggunakan sedikit uang utamanya dalam hal jamuan makan buat para undangan dan perlengkapan lainnya dalam pernikahan sehingga banyak dari kalangan masyarakat Melayu Sambas yang memperisapkannya dengan penuh rincian dan pemikiran matang agar pada saat pelaksanaan tidak mengecewakan bisa terpenuhi dan bisa berjalan sesuai dengan rencana.

Kemudian untuk masalah ketiga yang berkaitan dengan pelaksanaan Upacara Adat Pernikahan Melayu Sambas yang cukup memakan waktu lama bisa mencapai 40 hari 40 malam pada zaman dahulunya tentu jika ingin tetap dilaksanakan seperti zaman dahulu tentu masyarakat Melayu Sambas tidak akan sanggup, karena memang pada saat sekarang masyarakat lebih senang dengan hal yang instan dan efisien tentu ini menjadi hal penting sehingga ini salah satu alasan dirubahnya rangkaian kegiatan Upacara Adat Pernikahan Melayu Sambas menjadi lebih sederhana dan tidak memakan waktu yang lama akan tetapi tidak menghilangkan bentuk aslinya.

Terlepas dari permasalahan di atas Tokoh Agama mengatakan bahwa dalam rentetan kegiatan pelaksanaan upacara pernikahan sesuai dengan syari'at Islam dikarenakan dalam pernikahan ada tertuang sunnah Nabi yaitu adanya akad nikah yang semestinya harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang akan berumah tangga, akan tetapi kebiasaan masyarakat Melayu Sambas tidak hanya sekedar Akad Nikah saja akan tetapi dipadu padankan dengan adat istiadat dimana adat istiadat ini tidak lepas dari pro dan kontra setiap tokoh Agama. Saat pelaksanaan pernikahan ada yang dinamakan dengan bepapas dengan cairan tepung beras yang dimaknai dengan lambing kesucian, namun ada yang berpandangan bahwa dalam pelaksanaan pernikahan adat tersebut tidak semestinya dilaksanakan karena tidak sesuai dengan ajaran Islam dan tidak ada dalam Al-Qur'an, akan tetapi ada juga yang mengatakan itu hanya sekedar simbolik saja.

### **3. Pandangan Tokoh Agama dalam Upacara Adat Pernikahan Melayu Sambas pada saat pasca pernikahan.**

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mendapatkan beberapa pandangan Tokoh Agama dalam Upacara Adat Pernikahan Melayu Sambas dimana pada saat pasca pernikahan banayak ritual kegiatan upacara adat yang bertentangan dengan syari'at Agama Islam diantaranya mandi belulus atau

mandi buang-buang dan beapas atau bekasai para tokoh Agama beranggapan bahwa dalam ritual tersebut ada beberapa makna yang merupakan bagian dari peninggalan adat hindu oleh sebab itu perbuatan tersebut dikategorikan dalam perbuatan syirik, ada yang mengatakan perbuatan tersebut sebagai syirik, yaitu semi syirik besar dan bahkan ada yang mengatakan itu adalah perbuatan syirik akbar yaitu syirik besar merupakan perbuatan zolim yang tidak akan terampuni dosanya bilamana tidak bertobat sebelum ajala menjemput. Karena sudah tidak sesuai dengan ajaran dan aqidah Agama Islam, akan tetapi kembali lagi kepada adat itu sendiri ada beberapa tokoh Agama beranggapan bahwa kita sebagai umat manusia harus bisa memposisikan diamana Agama dan diamana adat karena Agama dan adat seiring sejalan dengan hidup manusia.

Selanjutnya untuk Upacara Adat Pernikahan Melayu Sambas itu sendiri memang dalam pelaksanaannya sudah ada beberapa perubahan akan tetapi masih ada juga masyarakat Sambas yang tetap mempertahankan adat asli Sambas dan tidak sedikit juga ada yang menyederhanakan dan bahkan sudah bergeser akan tetapi tidak merubah nama dan maksudnya juga sama akan tetapi sudah melalui kajian-kajian yang berasaskan ajaran Agama.

Oleh sebab itu banyak diantara masyarakat yang telah mengubah rentetan kegiatan pasca pernikahan ini dengan syari'at Islam akan tetapi tidak menghilangkan tatacara dan nama asal dari ritual tersebut. Salah satu contoh adalah mandi belulus dimana pada awalnya menggunakan banyak simbol-simbol seperti lilin, kelapa, padi atau beras, dan kembang, pada saat sekarang sudah diganti dengan hanya sekedar mandi dan mandinya menggunakan air yang sudah dibacakan Surah Yasin. Perlu diingat pula bahwa walaupun sudah dikatakan syirik, akan tetapi tidak sedikit pula masyarakat Kecamatan Sambas yang masih tetap melaksanakan ritual sama seperti zaman dahulu dengan dalih hanya mengikuti adat-istiadat nenek moyang pada zaman dahulu agar tetap lestari dan tidak dilupakan anak cucu akan datang.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan tokoh agama dalam upacara adat pernikahan Melayu Sambas di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Maka dapat ditarik kesimpulan dari masalah umum dan masalah khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Secara umum Pandangan Tokoh Agama dalam Upacara Adat Pernikahan Melayu Sambas pada saat pra pernikahan tokoh Agama memandang masih dalam konteks kewajaran hanya sekedar simbol saja dan tidak fatal. 2) Pandangan Tokoh Agama dalam Upacara adat Pernikahan Melayu Sambas pada saat pelaksanaan pernikahan

pada umumnya tokoh Agama memandang ada satu ritual yang perlu dikaji ulang karena masih berbaur antara adat dan nilai Agama dimana pada saat pelaksanaan selalu ada syari'at dan adat. 3) Pandangan Tokoh Agama dalam Upacara Adat Pernikahan Melayu Sambas pada saat pasca pernikahan sebagian besar tokoh Agama memamndang perbuatan tersebut sudah termasuk kedalam syirik besar dan fatal, dilihat dari tidak sesuinya dengan syari'at Agama Islam dan ritual yang dilaksanakan merupakan peninggalan orang hindu.

### **Saran**

Untuk melengkapi hasil penelitian ini agar pandangan tokoh agama dalam upacara adat pernikahan Melayu Sambas di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas berjalan dengan baik hendaknya dilakukan beberapa upaya oleh ketiga Tokoh Agama, maka penulis memberi saran sebagai berikut: 1) Diharapkan dalam meberikan pandangannya sebagai orang yang di anggap bisa meluruskan pemahaman masyarakat yang berbeda-beda, lebih memperhatikan kondisi si pelaku agar masyarakat tidak semakin bingung dalam menentukan arah yang akan dilakukan sehingga adat kebudayaan tetap lestari dan tidak dilupakan. 2) Diharapkan kepada tokoh Agama dan masyarakat Sambas untuk tetap bersikap dewasa dalam menanggapi perbedaan dan perubahan zaman yang terus menerus menggerogoti adat dan kebudayaan terutama untuk kebudayaan Melayu Sambas. 3) Diharapkan kepada tokoh Agama selalu megkaji tentang adat dan Agama agar menemukan solusi yang tepat untuk setiap permasalahan yang dialami, dan selalu mengusahakan untuk memberikan kemudahan pemahaman Agama dan adat sehingga bisa diselaraskan dengan pemahaman Agama dan adat. 4) Diharapkan setelah tercapai semua kesepakatan dalam upacara adat pernikahan Melayu Sambas, masyarakat akan mendapatkan pencerahan sehingga masyarakat Melayu Sambas tetap melaksanakan adat istiadat dengan demikian adat Melayu Sambas tetap lestari khususnya dalam upacara adat pernikahan dan adat Melayu Sambas pada umumnya.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Depdikbud. (1994). *Adat Istiadat Kalimantan Barat (Adat dan Upacara Perkawinan)*.
- Fuad Mahsun. (2005). *Hukum Islam Indonesia. Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKiS.
- Hadari Nawawi. (2012). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ramdani Wahyu. (2008). *Ilmu Budaya Dasar*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.